



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 269 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
 - c. bahwa Keputusan Bupati Sumedang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;
 - b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan gratifikasi;
 - c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing;
 - f. melakukan sosialisasi ketentuan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
 - g. melakukan pemeliharaan barang gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;
 - h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian gratifikasi.
- KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi berkedudukan di Inspektorat dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumedang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 17 Juni 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 269 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAN

- A. Pembina : 1. Bupati Sumedang; dan
2. Wakil Bupati Sumedang.
- B. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Sekretaris : 1. Sekretaris Inspektorat Daerah
Kabupaten Sumedang; dan
2. Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat
Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Sekretariat : 1. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan
Inspektorat Daerah Kabupaten
Sumedang;
2. Yoga Ramdhani, S.Kom.;
3. Komar Hidayat, S.E.; dan
4. Laela Tresnawaty S.Sos., M.I.Kom.
(Admin Gratifikasi *Online*).
- F. Bagian-Bagian:
1. Satuan Kerja
Perangkat Daerah:
- a. Koordinator : Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat
Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota : 1) Nani Ernaningsih, S.T.; dan
2) Yudi Hermansyah, S.E.
2. Desa:
- a. Koordinator : Inspektur Pembantu Wilayah III
Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota : 1) Cecep Andri Setiabudi, S.Hut., M.Si.;
2) Dikdik Resmaya, S.Kom.; dan
3) Drs. Dana Samsudin.
3. Sekolah:
- a. Koordinator : Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat
Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota : 1) Ato Yulianto, S.T., M.eng.; dan
2) Lia Yuliatwati, S.E.

4. Internal...

4. Internal Inspektorat:
- a. Koordinator : Inspektur Pembantu Wilayah IV
Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang.
 - b. Anggota : 1) Asep Sulaeman Firdaus, A.Ks., M.Si.;
dan
2) Rita Muliawati, S.E.

II. URAIAN TUGAS

- A. Pembina mempunyai tugas memberikan pembinaan dan dukungan kepada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan tugas lainnya sesuai rencana kerja.
- B. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan tugas lainnya sesuai rencana kerja.
- C. Ketua mempunyai tugas:
1. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan tugas lainnya Tim Unit Pengendalian Gratifikasi;
 2. melaporkan hasil kegiatan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi pada akhir tahun kepada Bupati; dan
 3. memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan rencana kerja Tim Unit Pengendalian Gratifikasi.
- D. Sekretaris mempunyai tugas:
1. melaksanakan tugas pokok;
 2. memfasilitasi kegiatan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi dan Admin Gratifikasi *Online* sesuai rencana kerja;
 3. memfasilitasi sarana dan prasarana aktivitas Tim Unit Pengendalian Gratifikasi; dan
 4. menyusun laporan hasil kegiatan tahunan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi dan menyampaikannya kepada Ketua.
- E. Sekretariat mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menjalankan tugasnya, yaitu:
1. melaksanakan tugas pokok;
 2. menyiapkan materi dan menjadi *host* dalam kegiatan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi;
 3. menyiapkan kebutuhan kegiatan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi;
 4. menyiapkan berkas administrasi (format-format pelaporan) dan mengarsipkannya;
 5. menyusun laporan akhir; dan
 6. melaksanakan tugas Admin Gratifikasi *Online*.
- F. Bagian-Bagian mempunyai tugas:
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah:
 - a. Koordinator mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan tugas sesuai rencana kerja lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - 2) melaporkan kegiatan kepada Ketua melalui Sekretaris.

b. Anggota...

- b. Anggota mempunyai tugas membantu Koordinator Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu:
 - 1) melaksanakan sosialisasi;
 - 2) melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - 3) melaksanakan pembinaan;
 - 4) menyusun laporan hasil kegiatan; dan
 - 5) menyusun rencana kerja dengan identifikasi risiko dan solusi penanganan.

- 2. Desa:
 - a. Koordinator mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan tugas sesuai rencana kerja lingkup Desa; dan
 - 2) melaporkan kegiatan kepada Ketua melalui Sekretaris.
 - b. Anggota mempunyai tugas membantu Koordinator Desa dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu:
 - 1) melaksanakan sosialisasi;
 - 2) melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - 3) melaksanakan pembinaan;
 - 4) menyusun laporan hasil kegiatan; dan
 - 5) menyusun rencana kerja dengan identifikasi risiko dan solusi penanganan.

- 3. Sekolah:
 - a. Koordinator mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan tugas sesuai rencana kerja lingkup Sekolah; dan
 - 2) melaporkan kegiatan kepada Ketua melalui Sekretaris.
 - b. Anggota mempunyai tugas membantu Koordinator Sekolah dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu:
 - 1) melaksanakan sosialisasi;
 - 2) melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - 3) melaksanakan pembinaan;
 - 4) menyusun laporan hasil kegiatan;
 - 5) menyusun rencana kerja dengan identifikasi risiko dan solusi penanganan; dan
 - 6) menyusun materi/silabus anti korupsi.

- 4. Internal Inspektorat:
 - a. Koordinator mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan tugas sesuai rencana kerja lingkup Inspektorat; dan
 - 2) melaporkan kegiatan kepada Ketua melalui Sekretaris.
 - b. Anggota mempunyai tugas membantu Koordinator Internal Inspektorat dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu:
 - 1) melaksanakan sosialisasi;
 - 2) melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - 3) melaksanakan pembinaan;
 - 4) menyusun laporan hasil kegiatan; dan

- 5) menyusun rencana kerja dengan identifikasi risiko dan solusi penanganan.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001